

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem

Menurut Jusup (dalam Mulyadi, 2001: 4-5), akuntansi dilihat dari sudut pemakaiannya merupakan suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.

Sistem pada dasarnya merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain yang berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu.

Ada beberapa pengertian sistem:

1. Menurut W. Gerald Cole, *Accounting Systems, Procedures and methods* prentice hall, inc, New Jersey edisi 3, 1997;

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.

Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kelani (sclerical) biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

2. Menurut Mulyadi (2001:2), Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Menurut Steven A. Moscovice (1991) mendefinisikan sistem adalah suatu kesatuan (entity) yang terdiri dari bagian-bagian (subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

B. Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan suatu sistem informasi diantara berbagai sistem informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengubah perusahaan. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001:3). Sistem akuntansi merupakan dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan-laporan, dan prosedur-prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasil-hasilnya (Yusuf, 2001).

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan untuk mengumpulkan, mengorganisir dan mengikhtisarkan tentang berbagai transaksi perusahaan yang dapat digunakan untuk membantu pimpinan dan manajemen dalam menangani jalannya perusahaan.

C. Pengertian Prosedur

Suatu perusahaan dalam menjalankan perusahaannya tidak akan mungkin terlepas dari prosedur. Prosedur merupakan rangkaian yang dilakukan untuk waktu yang akan datang. Adanya prosedur ini akan lebih menitik beratkan pada

suatu tindakan. Prosedur akan memudahkan pelaksanaan semua aktifitas perusahaan. Sedangkan pengertian prosedur itu sendiri adalah:

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan *clerical* yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. (Mulyadi, 1993).

Prosedur adalah metode yang dinormalisasikan untuk melakukan pekerjaan yang telah terperinci. Menurut Zaki Baridwan (1995:3), prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

D. Pengertian Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan fungsi akuntansi di suatu perusahaan, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

E. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan suatu pihak pada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Muhammad, 2009).

F. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang dalam hal mana peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. (Achmodarsyah, 1984).

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, ini berarti perlu adanya akad atau perjanjian kredit. (Taswan, 2012).

2. Manfaat Kredit

Terdapat beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung merasakan manfaat kredit. Pihak bank dan debitur merekalah yang pertama kali merasakan manfaat kredit secara langsung. Sedangkan pemerintah selaku penguasa moneter dan masyarakat luas akan merasakan manfaat kredit secara tidak langsung.

Teguh (2001:61) membagi manfaat kredit ditinjau berdasarkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kredit itu sendiri.

a. Manfaat kredit ditinjau dari segi kepentingan debitur

- 1.) Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya benar-banar nyata.
- 2.) Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana.
- 3.) Biaya untuk memperoleh kredit dapat diperkirakan dengan tepat sehingga memudahkan para pengusaha untuk menyusun rencana kerjanya untuk masa yang akan datang.
- 4.) Terdapat berbagai jenis kredit, berbagai bentuk penawaran sehingga dapat dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan modal perusahaan yang bersangkutan.
- 5.) Rahasia keuangan debitur akan lebih terlindung karena adanya ketentuan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang Pokok Perbankan.
- 6.) Dengan fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa.
- 7.) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dana bagi perusahaan debitur, untuk kredit investasi dapat disesuaikan dengan rencana perluasan yang sesuai dengan rencana perluasan yang sesuai dengan kapasitas perusahaan yang bersangkutan, untuk kredit modal kerja dapat diperpanjang berulang-ulang dan lain-lain.

b. Manfaat kredit ditinjau dari sudut kepentingan bank

- 1.)Memperoleh pendapatan bunga kredit.
- 2.)Untuk menjaga solvabilitas usahanya.
- 3.)Dengan memberikan kredit akan membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain.
- 4.)Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
- 5.)Pemberian kredit untuk merebut pasar dalam industri perbankan.
- 6.) Dengan pemberian kredit akan memungkinkan perbankan untuk mendidik stafnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri yang lain secara mendetail.

c. Manfaat kredit yang ditinjau dari sudut kepentingan pemerintah

- 1.)Perkreditan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor tertentu.
- 2.)Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.
- 3.)Perkreditan sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha / kegiatan.
- 4.)Pemberian kredit sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 5.)Perkreditan sebagai sumber pendapatan negara.
- 6.) Penciptaan pasar.

d. Manfaat kredit ditinjau dari kepentingan masyarakat luas

- 1.) Dengan adanya kelancaran dari proses perkreditan diharapkan akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan kerja baru, sehingga akan menimbulkan kenaikan tingkat pemerataan pendapatan di masyarakat.
- 2.) Untuk beberapa golongan profesional seperti konsultan, akuntan publik, notaris, assets appraisal dan lain-lain akan banyak menikmati manfaat dalam proses pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya, karena mereka ikut terlibat didalamnya.
- 3.) Para pemilik dana yang disimpan di bank berharap agar dana yang dimilikinya dapat diterima kembali secara utuh beserta bunganya.
- 4.) Dari masyarakat pengusaha akan sangat berkepentingan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dengan cara / prosedur yang mudah cepat serta dengan biaya yang lebih murah.
- 5.) Bagi pengelola pasar modal maka kebijaksanaan perkreditan terutama kebijaksanaan suku bunga kredit akan sangat bermanfaat dalam penyusunan perencanaan kegiatannya.

3. Jenis-jenis Kredit

Pembagian suatu kredit pada dasarnya lebih ditekankan pada unsur-unsur dan faktor-faktor serta penggunaan yang terdapat dalam pengertian kredit. Menurut Achmad Anwari, jenis-jenis kredit dapat dibedakan menjadi :

a. Berdasarkan Jangka Waktu Kredit

Jangka Waktu Kredit adalah masa yang digunakan debitur dalam menerima pinjaman sampai dengan pelunasannya. Sebagai ukuran jangka waktu itu adalah jangka waktu yang pertama kali dicantumkan dalam perjanjian kredit. Pembagian kredit berdasarkan waktunya digolongkan menjadi :

1.)Kredit Jangka Pendek

Yaitu dengan jangka waktu kurang dari 1 Tahun.

2.)Kredit Jangka Menengah

Yaitu dengan jangka waktu dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

3.)Kredit jangka Panjang

Yaitu dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun.

b. Berdasarkan Tujuan Pemakaian Kredit

Pembagian kredit berdasarkan tujuan pemakaiannya dapat dibedakan menjadi:

1.)Kredit Komsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang habis dipakai oleh debitur untuk keperluan konsumtif.

2.)Kredit Produktif

Kredit Produktif adalah kredit yang diterima oleh debitur dan dipergunakan untuk tujuan yang produktif. Dengan demikian kreditur produktif adalah merupakan kredit untuk meningkatkan usaha.

c. Berdasarkan Cara Penarikan Kredit

Cara penarikan suatu kredit yang dilakukan oleh debitur adalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara lembaga kredit dengan debitur yang bersangkutan. Penarikan tersebut dapat dibedakan menjadi :

- 1.) Penarikan oleh debitur secara sekaligus pada saat perjanjian kredit itu dinyatakan efektif.
- 2.) Penarikan yang dilakukan secara berangsur-angsur oleh debitur setelah perjanjian kredit dinyatakan efektif.

Biaya penarikan ini dapat dibedakan sebagai berikut :

- Besar penarikan sama
- Besar penarikan tidak sama (sesuai dengan kebutuhan debitur)

Merupakan kombinasi dari kedua hal tersebut diatas atau dengan kata lain berhak untuk ditarik oleh debitur.

d. Berdasarkan Jaminan Kredit

Jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan, yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari kewajiban debitur yang ada. Apabila debitur oleh karena suatu sebab tidak memenuhi kewajibannya membayar utang, maka lembaga kredit dengan bebas menjual jaminan dan menutup utang itu dari hasil penjualan barang jaminan tersebut. Dengan demikian fungsi dari jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan pada lembaga kredit untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila

utangnya cidera janji dalam membayar utang pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jaminan kredit terdiri dari 3 jenis, yaitu :

1.) Jaminan Benda Lancar dan benda Tetap

Jaminan benda lancar, misalnya surat berharga yang digadaikan kepada kreditur, dimana kreditur dapat menjual apabila debitur tidak dapat membayar kembali utangnya. Jaminan benda tetap, misalnya rumah, tanah yang oleh kreditur dapat dijual apabila debitur tidak mampu membayar utangnya kembali dan hal ini terjadi pada pinjaman yang disebut dengan hipotik.

2.) Jaminan Pribadi

Yaitu orang (pihak) yang bertanggungjawab atas kesediaan debitur untuk membayar utangnya kembali. Artinya bahwa orang atau pihak ketiga ini bersedia membayar apabila debitur tidak dapat membayar lagi kredit yang telah diperolehnya.

3.) Jaminan Produksi

Yaitu jaminan yang berupa benda atau jasa tetapi masih akan dibuat atau diproduksi. Dengan kredit atas jaminan produksi yang artinya sebagai suatu jaminan untuk jangka waktu tertentu yang didasarkan atas penilaian berhasilnya usaha produksi yang akan datang sebagai jaminan pokoknya.

G. KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

1. Pengertian KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa Rumah. Walaupun penggunaannya mirip, KPR berbeda dengan kredit konstruksi dan renovasi.

Agunan yang diperlukan untuk KPR adalah rumah yang akan dibeli itu sendiri untuk KPR Pembelian. Sedangkan untuk KPR Multiguna atau KPR Refinancing yang menjadi Agunan adalah Rumah yang sudah dimiliki.

Karena masuk dalam kategori Kredit Konsumtif maka peruntukan KPR haruslah untuk kegiatan yang bersifat Konsumtif seperti pembelian rumah, furniture, kendaraan bermotor dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat produktif seperti pembelian stok barang dagangan, modal kerja dan lain sebagainya.

2. Jenis Kredit Pemilikan Rumah

Bank Indonesia membagi jenis kredit menjadi dua:

a. KPR Subsidi

Suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki.

Bentuk subsidi yang diberikan berupa subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh pemerintah sehingga tidak setiap

masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.

b. KPR Non Subsidi

Suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.

